



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/LH/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHRUJI BIN (ALM) BASRANI;**
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km 50. RT. 006 Desa Mentewe Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bahruji Bin (alm) Basrani tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya Terdakwa Bahruji Bin (alm) Basrani ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 55/Pid.B/LH/2023/PN Ktb tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/LH/2023/PN Ktb tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUJI Bin (Alm) BASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan Tanpa Ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRUJI Bin (Alm) BASRANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit alat berat excavator Hitachi Zaxis 330 warna orange beserta kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Roy Wahyu Stiawan;
 - 700 MT (tujuh ratus metrik ton). Sisa hasil batubara yang dilakukan oleh BAHRUJI Bin (Alm) BASRANI di Ds. Gendang Timburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bahruji Bin (Alm) Basrani, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Chairul Ihwan, SH bersama dengan Tim dari Unit Kriminal Khusus Polres Kotabaru melaksanakan kegiatan penertiban penambangan tanpa izin di wilayah PKP2B PT. Kalimantan Energi Lestari Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan menemukan adanya aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah tersebut.
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi Chairul Ihwan, SH dan Tim dari Unit Kriminal Khusus Polres Kotabaru menemukan bekas bukaan tanah dan bekas galian batubara yang dilakukan oleh Terdakwa Bahruji serta di temukan 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 yang sedang stanby di lokasi tersebut dan ditemukan batubara hasil penambangan yang sudah terangkut di lokasi stok file sekitar 700 MT, dimana kegiatan penambangan batubara yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bahruji tersebut tidak dilengkapi dengan Izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terhadap Terdakwa Bahruji beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum.
- Bahwa perijinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa Bahruji sebelum melakukan penambangan batubara tersebut adalah :
 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.bahwa terhadap perizinan tersebut Terdakwa Bahruji tidak memilikinya.
- Bahwa Terdakwa Bahruji dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru ada menggunakan 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menggali lahan yang ada di lokasi tersebut dengan luas dan kedalaman yang tidak ditentukan sampai mendapatkan batubara, selanjutnya setelah batubara ditemukan lalu dikeruk dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 tersebut yang selanjutnya dikumpulkan di stock file yang sudah ditentukan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh saksi Chairul Ihwan dan Tim dari Unit Kriminal Khusus Polres Kotabaru terhadap aktivitas lokasi penambangan batubara tanpa Izin yang telah dilakukan oleh tersangka Bahruji, yaitu :

1. Titik koordinat 1, UTM 0382232, 9709104 adalah Lokasi Camp Pekerja Terdakwa Bahruji yang masuk dalam wilayah IUP OP PT SBB (Sasangga Banua Banjar).
2. Titik koordinat 2, UTM 0383469, 9708929 adalah Lokasi Stokpile batubara milik Terdakwa Bahruji yang masuk dalam wilayah PKP2B PT KEL (Kalimantan Energi Lestari).

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa Izin yang berlokasi di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tersebut, Terdakwa Bahruji mempekerjakan 2 (dua) orang tenaga kerja, yaitu :

- a. Saksi Syahrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Sani bekerja sebagai Pengawas lapangan dengan gaji/upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.
- b. Saksi Adi Als Amang Adi Bin Hani bekerja sebagai operator alat berat dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan gaji/upah tambahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per/jam.

bahwa baik Saksi Syahrudin Als Udin Bin (Alm) Abdul Sani maupun Saksi Adi Als Amang Adi Bin Hani, keduanya belum menerima pembayaran gaji/upah dari Terdakwa Bahruji.

- Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, Terdakwa Bahruji Bin (Alm) Basrani tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Perbuatan Terdakwa Bahruji Bin (Alm) Basrani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYAHRUDDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDUL SANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penambangan di Desa Gendang Timburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru yaitu Terdakwa, serta pekerjaan Saksi dalam hal kegiatan penambangan tanpa izin tersebut yaitu sebagai karyawan Pengawas lapangan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di pertambangan milik Terdakwa sekitar tanggal 2 Desember 2022, dan yang memberi upah atau gaji Saksi yaitu Terdakwa, serta upah yang Saksi terima yaitu rencananya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, namun Saksi sampai saat ini belum menerima gaji dari Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang bekerja sebagai karyawan di pertambangan sdra BAHRUJI yaitu juga ada sdra ADI yang bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja sebagai pengawas di pertambangan Terdakwa yaitu sekedar mengawasi Operator alat berat bekerja, dan memberitahukan hasil kegiatan pertambangan di lapangan kepada Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara milik Terdakwa tersebut yaitu di mulai sejak tanggal 2 Desember 2022 hingga sampai saat petugas kepolisian menemukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, kemudian batubara yang di keluarkan dari lokasi galian Batubara kemudian di tumpuk ke Stok File yaitu sebanyak 700 MT (tujuh ratus metric Ton);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator merk HITACHI type ZAXIS 330 warna orange;
- Bahwa luas lokasi Galian Batu Bara yaitu lebar 10 meter panjang 20 meter dan dengan kedalaman galian 10 meter, dan lokasi kegiatan pertambangan tersebut milik Saksi sendiri yang mana Saksi beli dari penduduk Dayak yang Saksi lupa namanya seluas 1 (satu) Ha, dan hanya ada legalitas berupa kwitansi jual beli saja;
- Bahwa dari jumlah Batubara yang di hasilkan sebanyak 700 MT tersebut belum ada batubara yang terjual, dan belum ada pembelinya;
- Bahwa dalam hal angkutan Batubara dari lokasi Galian Batubara ke lokasi penumpukan Stock File yaitu dengan menggunakan Dump Truck

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik masyarakat sekitar yang di sewa karena memerlukan jasa angkutan;

- Bahwa sebelumnya lahan yang di kerjakan kegiatan penambangan milik Terdakwa tersebut yaitu berupa semak masih terdapat tanaman liar;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan Galian Batubara batubara tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki Perizinan berupa IUP, IUPK, IPR serta perizinan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUSUF RAKHMATULLAH, S.T Bin (Alm) HJ. MEMET KALMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi terkait Laporan PT Sasangga Banua Banjar atas adanya kegiatan pengangkutan batubara melalui jalan hauling di wilayah IUPOP PT Sasangga Banua Banjar;

- Bahwa saksi bekerja di PT Sasangga Banua Banjar sebagai Kepala Teknik Tambang sejak 23 Agustus 2022. Jabatan tersebut diberikan oleh Manajemen Perusahaan;

- Bahwa saksi bertugas menjalankan operasional pertambangan sesuai dengan peraturan dan ijin yang berlaku dari Pemerintah serta memastikan semua kegiatan yang ada di wilayah IUPOP PT Sasangga Banua Banjar telah mendapatkan ijin dari Kepala Teknik Tambang. Saksi melaporkan pekerjaan Saksi kepada Direktur Utama dan atas pekerjaan tersebut Saksi mendapatkan kompensasi berupa gaji;

- Bahwa PT. Sasangga Banua Banjar bergerak dalam bidang usaha Pertambangan Batubara dengan lokasi Site di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

- Bahwa PT. Sasangga Banua Banjar memiliki Ijin IUPOP dengan SK KPM Nomor : 23/1/IUP/PMA/2020;

- Bahwa PT. Sasangga Banua Banjar saat ini belum melakukan penambangan batubara dan masih dalam tahap persiapan;

- Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi Titik Koordinat dari Tim Polres:

1. Titik kordinat 1, UTM 0382232, 9709104 adalah Lokasi Camp Pekerja dan masuk wilayah IUPOP PT SBB.

2. Titik kordinat 2, UTM 0383469, 9708929 adalah Lokasi Stokpile dan masuk di wilayah PKP2B PT KEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa dengan baik, hanya beberapa kali bertemu dan bertegur sapa;
- Bahwa lokasi penambangan/penggalan batubara tidak masuk di wilayah IUP OP PT Sasangga Banua Banjar, sedangkan Area Camp Pekerja dan Jalan Hauling yang digunakan masuk di wilayah IUPOP PT Sasangga Banua Banjar;
- Bahwa tidak ada Kemitraan antara Terdakwa dengan PT. Sasangga Banua Banjar;
- Bahwa kegiatan Pengangkutan Batubara melintasi jalan wilayah IUPOP PT Sasangga Banua Banjar yang dilakukan oleh Sdr. Bahruji berakibat bertambahnya area bukaan lahan diluar rencana tambang PT Sasangga Banua Banjar yang pada akhirnya PT Sasangga Banua Banjar akan terkena kewajiban reklamasi terhadap jalan tersebut dan PT Sasangga Banua Banjar dapat dikenai sanksi dari pemerintah karena adanya bukaan lahan diluar IPPKH yang masuk wilayah IUPOP PT Sasangga Banua Banjar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GURITNO SOELEMEN Als GURITNO Bin GUNOTO SOELEMEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kalimantan Energi Lestari sejak tanggal 12 Nopember 2017 yang lalu, dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Teknik Tambang, yang mana jabatan tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT. Kalimantan Energi Lestari, yang disahkan oleh KIT (Kepala Inspektur Tambang) dan dalam pekerjaan selaku KTT Saksi laporkan kepada Direktur Utama PT. Kalimantan Energi Lestari, dan dari pekerjaan tersebut Saksi mendapatkan kompensasi berupa gaji yang diterima setiap bulannya;
- Bahwa PT. Kalimantan Energi Lestari bergerak dalam bidang usaha Pertambangan Batubara;
- Bahwa legalitas perijinan PT. Kalimantan Energi Lestari dalam melakukan usahannya berupa PKP2B generasi III dengan Surat Keputusan Nomor ;129.K/20.01/DJG/2001, dengan NIB nomor : 8120100940766;
- Bahwa saat ini PT. Kalimantan Energi Lestari sudah melakukan aktivitas penambangan batubara , dengan Status PKP2B operasi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, dan menjalin kerjasama kemitraan dengan PT.MTN (Talatah Nusantara), akan tetapi selain dengan pihak PT.MTN (Madani Talatah Nusantara) PT. Kalimantan Energi Lestari tidak ada melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain;

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2022, saksi ada mengirim kepada Kapolsek Sungai Durian Nomor : 0663/KEL-Kapolsek/XI/2022, perihal laporan aktivitas PETI di wilayah PKP2B PT. Kalimantan Energi Lestari;

- Bahwa tepatnya di lokasi stockpile dan jalan angkut sejauh 4,4 KM berada di wilayah PKP2B PT. Kalimantan Energi Lestari;

- Bahwa terkait kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa di dalam areal konsesi PKP2B PT. Kalimantan Energi Lestari tersebut, PT. Kalimantan Energi Lestari tidak pernah menjalin kerjasama kemitraan kepada Terdakwa;

- Bahwa terkait pemilik lahan di areal tersebut adalah milik PT. Arutmin Indonesia;

- Bahwa areal tersebut belum dibebaskan oleh PT. Kalimantan Energi lestari dan belum memiliki izin Pinjam pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. Kalimantan Energi Lestari terkait kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam PKP2B PT. Kalimantan Energi Lestari tersebut adalah mendapatkan teguran dari pihak Kementrian lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) terkait pembukaan lahan tanpa izin IPPKH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ROY WAHYU STIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan alat berat milik saksi yang telah disewa/rental oleh Terdakwa dan diduga terkait dengan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah menyewakan / rental alat berat;

- Bahwa alat berat yang telah disewa/rental Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330;

- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 disewa/dirental Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perjam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat perjanjian sewa/rental alat berat tersebut belum sempat dibuatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DONI WIDODO HADI KUNCORO, S.T.,M.T. Bin Ir. H.R.B. WIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dijadikan ahli sehubungan dengan tindak pidana kegiatan penambangan tanpa ijin;

- Bahwa tugas jabatan Ahli adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kaidah teknik pertambangan yang baik, lingkungan pertambangan, keselamatan pertambangan, konservasi minerba, usaha jasa dan teknis penambangan.

- Bahwa Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan penyidik dari Sat Reskrim Polres dan Polda Kalsel sehubungan dengan pelaksanaan pengambilan titik koordinat pada lokasi tambang dalam kasus pertambangan tanpa ijin yang terjadi Prov. Kalsel.

- Bahwa Orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti. Badan Usaha mengajukan permohonan IUJP baru atau Perpanjangan IUJP kepada Menteri. Sedangkan badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan dan orang perseorangan kepada gubernur. Berdasarkan pasal 35 ayat (2) Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara pemberian wilayah, perijinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan berbunyi izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perorangan. Berdasarkan hal tersebut perseorangan dapat memiliki IUJP.

- Bahwa yang harus dimiliki Orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti (IUJP).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Kegiatan penambangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada data Administrasi di Kementerian ESDM atas nama sdr. BAHRUJI Bin (Alm) BASRANI dan terhadap Terdakwa dalam melakukan penambangan diduga keras tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batubara pada lokasi IUP OP PT. Kalimantan Energi Lestari dan IUP OP PT. Sasangga Banua Banjar tidak dibenarkan karena tidak memiliki perjanjian kontrak ataupun MOU kerjasama terkait penambangan di lokasi IUP OP PT. Kalimantan Energi Lestari maupun IUP OP PT. Sasangga Banua Banjar.
- Bahwa seharusnya Terdakwa jika ingin melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut adalah membuat izin IUJP terlebih dahulu dan setelahnya melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Kalimantan Energi Lestari maupun PT. Sasangga Banua Banjar.
- Bahwa apabila ada kegiatan penambangan batubara secara manual yang dilakukan oleh perorangan (rakyat) yang tidak memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dapat dikategorikan melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa terkait penambangan batubara yang dilakukan secara manual atau perorangan diatas lahan konsensi atau area IUP OP perusahaan yang belum melakukan pembebasan tersebut wajib memiliki ijin IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan juga harus memiliki kontrak kerja dengan pemilik IUP OP, walaupun penambangan secara manual (perorangan) di atas lahan konsensi / area IUP OP harus melakukan pembebasan lahan atau kerjasama dengan pemilik lahan yang akan ditambang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dalam penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana adanya kegiatan pertambangan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut bersama anggota-anggota Terdakwa yaitu saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan), sdr. ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat);
- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan) dan Sdr.ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat) tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan rincian gaji saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan) gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr.ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat) gaji Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Per jam;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut hanya 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330;
- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 adalah milik saksi Roy Wahyu Stiawan yang Terdakwa sewa / rental;
- Bahwa pada saat menyewa / rental alat berat tersebut Terdakwa tidak ada menjelaskan akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan tambang batubara illegal;
- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 Terdakwa sewa/rental dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perjam;
- Bahwa untuk perjanjian sewa/rental 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 belum sempat dibuat dikarenakan Terdakwa dan alat berat tersebut keburu diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Kotabaru;
- Bahwa ada 1 lubang panjang dengan luas bukaan 10x20 meter dengan kedalaman kurang lebih 10 meter;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di desa sang-sang Kec.Kelumpang tengah Kab.Kotabaru yaitu 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330, Terdakwa gunakan untuk menggali lahan yang ada di lokasi tersebut dengan luas dan kedalaman yang tidak ditentukan sampai mendapatkan batubara tersebut, selanjutnya setelah batubaranya sudah kelihatan batubara tersebut akan dikeruk menggunakan alat berat tersebut untuk ditumpuk di stock file tempat yang sudah ditentukan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan batubara yang Terdakwa lakukan tersebut sebanyak \pm 700 MT dan batubara tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan dump truck milik masyarakat sekitar yang memerlukan jasa angkutan untuk mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa lahan yang Terdakwa tambang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari masyarakat dayak yang ada disana seluas 1 hektar, untuk legalitas kepemilikan lahan tersebut tidak ada yang ada hanya kuitansi jual beli;
- Bahwa sebelumnya lahan yang Terdakwa tambang tersebut berbentuk hutan dan semak belukar;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut Terdakwa tidak ada memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit alat berat exavator Hitachi Zaxis 330 warna orange beserta kunci kontak.
- 700 MT (tujuh ratus metrik ton). Sisa hasil batubara yang dilakukan oleh BAHRUJI Bin (Alm) BASRANI di Ds. Gendang Timburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut bersama anggota-anggota Terdakwa yaitu saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan), sdr. ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat);
- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan) dan Sdr.ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat) tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan rincian gaji saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan) gaji Rp.5.000.000,-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dan Sdr.ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat) gaji Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Per jam;

- Bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut hanya 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330;
- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 adalah milik saksi Roy Wahyu Setiawan yang Terdakwa sewa / rental dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam dan pada saat menyewa / rental alat berat tersebut, Terdakwa tidak ada menjelaskan akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan tambang batubara ilegal;
- Bahwa ada 1 (satu) lubang panjang dengan luas bukaan 10x20 meter dengan kedalaman kurang lebih 10 meter;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-Sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru yaitu 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330, Terdakwa gunakan untuk menggali lahan yang ada di lokasi tersebut dengan luas dan kedalaman yang tidak ditentukan sampai mendapatkan batubara tersebut, selanjutnya setelah batubaranya sudah kelihatan batubara tersebut akan dikeruk menggunakan alat berat tersebut untuk ditumpuk di stock file tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara dari lokasi penambangan menuju stockfile melintasi jalan wilayah IUPOP PT Sasangga Banua Banjar sehingga berakibat bertambahnya area bukaan lahan diluar rencana tambang PT Sasangga Banua Banjar;
- Bahwa lokasi penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa berada di dalam areal konsesi PKP2B PT. Kalimantan Energi Lestari tersebut;
- Bahwa PT. Kalimantan Energi Lestari tidak pernah menjalin kerjasama kemitraan kepada Terdakwa;
- Bahwa batubara yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan batubara yang Terdakwa lakukan tersebut sebanyak \pm 700 MT dan batubara tersebut belum terjual;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut Terdakwa tidak ada memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa artinya dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang perseorangan yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **BAHRUJI BIN (ALM) BASRANI** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penambangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 19 yakni kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, adapun “Mineral” termasuk pengertian senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan “Batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat subunsur “tanpa izin” yang apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan (kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang) dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam bentuk delegasi kewenangan, dengan demikian Perizinan Berusaha wajib diperoleh terlebih dahulu atas suatu Usaha Pertambangan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan lainnya (penambangan);

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, adapun Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin;

Menimbang, bahwa izin dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP)
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- IUPK sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian
adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

- Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

- Izin penugasan

adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;

- Izin Pengangkutan dan Penjualan

adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan

- IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru bersama anggota-anggota Terdakwa yaitu saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan), sdr. ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat);

Menimbang, bahwa yang memberikan gaji kepada saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan) dan Sdr.ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat) tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan rincian gaji saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan) gaji Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Sdr.ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat) gaji Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Per jam;

Menimbang, bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan dalam kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut hanya 1 (satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330 milik saksi Roy Wahyu Setiawan yang Terdakwa sewa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam dan pada saat menyewa / rental alat berat tersebut, Terdakwa tidak ada menjelaskan akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan tambang batubara ilegal;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Sang-Sang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru yaitu 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Excavator merk HITACHI warna orange PC ZAXIS 330, Terdakwa gunakan untuk menggali lahan yang ada di lokasi tersebut dengan luas dan kedalaman yang tidak ditentukan sampai mendapatkan batubara tersebut, selanjutnya setelah batubaranya sudah kelihatan batubara tersebut akan dikeruk menggunakan alat berat tersebut untuk ditumpuk di stock file tempat yang sudah ditentukan. Bahwa kegiatan pengangkutan batubara dari lokasi penambangan menuju stockfile melintasi jalan wilayah IUPOP PT Sasangga Banua Banjar sehingga berakibat bertambahnya area bukaan lahan diluar rencana tambang PT Sasangga Banua Banjar;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa berada di dalam areal konsesi PKP2B PT. Kalimantan Energi Lestari tersebut sedangkan PT. Kalimantan Energi Lestari tidak pernah menjalin kerjasama kemitraan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa batubara yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan batubara yang Terdakwa lakukan tersebut sebanyak \pm 700 MT dan batubara tersebut belum terjual;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batubara di Desa Gendang Timburu Kec.Sungai Durian Kab.Kotabaru tersebut Terdakwa tidak ada memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama anggota-anggota Terdakwa yaitu saksi SAHRUDIN Als UDIN (selaku pengawas lapangan), sdr. ADI Als PAMAN ADI (selaku operator alat berat) tidak memiliki legalitas apapun atas kegiatan penambangannya berupa Perizinan Berusaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di wilayah IUP-OP PT. Kalimantan Energi Lestari sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah di rumah Terdakwa serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Ktb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit alat berat exavator Hitachi Zaxis 330 warna orange beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang disewa oleh Terdakwa dari saksi Roy Wahyu Stiawan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roy Wahyu Stiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 700 MT (tujuh ratus metrik ton) sisa hasil batubara yang dilakukan oleh Terdakwa di Ds. Gendang Timburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan karena melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dari pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil penambangan batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi;

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahruji Bin (Alm) Basrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit alat berat exavator Hitachi Zaxis 330 warna orange beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roy Wahyu Stiawan;
 - 700 MT (tujuh ratus metrik ton) sisa hasil batubara yang dilakukan oleh Terdakwa di Ds. Gendang Timburu Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Danang Utaryo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Danang Utaryo, S.H.,M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.